



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVII/2019**

**Tentang**

**Ancaman Pidana Bagi Perbuatan Makar**

- Pemohon** : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 107b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (KUHP) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28I ayat (5), 28J ayat (1), dan 28J ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 November 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 107b KUHP terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan juga mengklaim mewakili generasinya sendiri, serta generasi yang belum lahir yang aktif melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong dan meningkatkan kecintaan pada Pancasila dan konstitusi, yang merasa hak konstitusionalnya serta hak konstitusional antargenerasi terlanggar dengan keberadaan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 107b KUHP. Pemohon

juga mendalilkan dengan semakin berkembangnya interaksi antarbangsa maka semakin banyak *foreign elements* yang hendak menggerus identitas bangsa Indonesia baik arus pemikiran liberal maupun pemikiran Indonesia bersyariah, yang suatu saat di masa depan sangat mungkin tidak ada lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu yang hendak mengganti Pancasila dengan paham Marxisme-Leninisme yang dibuktikan dengan peristiwa G-30S/PKI dan peristiwa Madiun serta perkembangan dalam *Islamic revivalism* dan *Islamic movement* yang hendak mendirikan khilafah menggantikan Pancasila. Pemohon merasa bahwa pemerintah tidak dapat bertindak seperti zaman dahulu untuk menghadapi ancaman yang ingin menggantikan Pancasila melalui penjatuhan sanksi pidana, sehingga tidak tercapai *intergenerational equity*. Dengan demikian, generasi Pemohon dan generasi selanjutnya akan mengalami kerugian konstitusional dan tidak mendapat perlindungan hukum yang adil karena kehilangan identitas bangsa Indonesia.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai Pemohon [vide Pasal 51 ayat (1) UU MK], sebab selain Pemohon mengkualifikasi dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon juga mengklaim mewakili generasinya sendiri dan generasi yang belum lahir, sehingga menjadi tidak jelas dalam kualifikasi apa sesungguhnya Pemohon memosisikan kedudukan hukumnya dalam menjelaskan anggapannya perihal kerugian hak konstitusionalnya. Sebab, Pemohon di satu sisi menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan sekaligus di sisi lain memosisikan mewakili “generasinya sendiri dan generasi yang belum lahir”.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, seseorang tidak serta-merta dapat mewakili orang atau pihak lain tanpa didasari surat kuasa khusus untuk itu [vide Pasal 43 UU MK], kecuali bagi orang tua yang bertindak untuk kepentingan anaknya yang belum memenuhi syarat kecakapan bertindak dalam hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018]. Berbeda halnya jika Pemohon secara tegas menjelaskan kualifikasinya hanya sebagai perseorangan warga negara Indonesia.

Dengan demikian, sepanjang kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan sekaligus klaim mewakili generasinya sendiri dan generasi yang belum lahir, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.